

ANALISIS PERBEDAAN KONSEP ZAKAT DAN INFAK DALAM ALQUR'AN

Adina Litriwani¹, Elma Fiisma Dalimunthe², Aditya Putra Piliang³,
M. Farhan Aulia Rozan⁴, Roza Aulia⁵, Ferizal⁶

UIN Sumatra Utara¹²³⁴⁵
STAI Raudhatul Akmal⁶

Email: ¹adinalitriwani22@gmail.com, ²elmauser41@gmail.com, ³adityaputra090806@gmail.com,
⁴rozanmuhammad268@gmail.com, ⁵loafsliaa20@gmail.com, ⁶feri.naluma05@gmail.com

Abstrak: *The Qur'an, through a series of verses, also lays down a series of basic norms for several types of transactions, both general and specific. Including basic norms related to several types of economic transactions. Therefore, the absorption of the text of the Qur'an into a compilation of laws including economic and financial verses against the compilation of laws in the field of Sharia economics, textually will certainly experience difficulties, but substantially based on the istinbath of the law (istinbath al-ahkam) from the existing verses of economic law, it is very possible. The possibility of the compilation of the text of the Qur'an being absorbed into the compilation of the field of Sharia economics, depends greatly on the compilation model itself. Islam guarantees a distribution of income that contains human values, namely, among others, Islam recommends distributing wealth through zakat, infaq, and others in order to maintain harmony in social life. Infaq and zakat can be used to open up job opportunities in the form of capital assistance, education, health facilities and so on, so that it will be more productive. This study aims to discuss zakat and infaq from the perspective of the Qur'an.*

Keywords : *Alqur'an; Infaq; Zakat*

Abstrak: Al-Qur'an melalui sederetan ayat-ayatnya, juga meletakkan serangkaian norma-norma dasar untuk beberapa jenis transaksi baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus. Termasuk norma-norma dasar yang berhubungan dengan beberapa jenis transaksi ekonomi. Oleh karena itu, penyerapan nash Al-Qur'an kedalam kompilasi hukum termasuk ayat-ayat ekonomi dan keuangan terhadap kompilasi hukum bidang ekonomi Syariah, secara tekstual tentu akan mengalami kesulitan tetapi, secara substansial berdasarkan istinbath hukum (istinbath al-ahkam) dari ayat-ayat hukum ekonomi yang ada, sangatlah dimungkinkan. Kemungkinan kompilasi nash Al-Qur'an itu diserap kedalam kompilasi bidang ekonomi Syariah, sangat bergantung pada model kompilasi itu sendiri. Islam menjamin sebuah distribusi pendapatan yang memuat nilai-nilai insani yaitu, di antaranya Islam menganjurkan untuk membagikan harta lewat zakat, infak, dan lainnya guna menjaga keharmonisan dalam kehidupan sosial. Infak, zakat bisa digunakan untuk membuka peluang kerja berupa bantuan modal, pendidikan, fasilitas kesehatan dan sebagainya, sehingga nantinya lebih produktif. Penelitian ini bertujuan untuk membahas zakat dan infaq sebagai perspektif al-Qur'an.

Kata kunci: *Alqur'an; Infaq; Zakat*

PENDAHULUAN

Islam mengajarkan kepada pemeluknya untuk menjadi penderma dan penolong bagi yang membutuhkan. Bahkan, *zakat* diajarkan sebagai pilar rukun Islam. Hal ini menunjukkan bahwa menolong orang yang membutuhkan mendapat perhatian besar dalam ajaran Islam. *Infaq*, *zakat* dan sejenisnya merupakan wujud kepedulian Islam atas problem-problem sosial. Untuk itulah, bagi yang hidup berkecukupan dihimbau bahkan diwajibkan untuk menyisihkan sebagian harta yang dimiliki kepada mereka yang membutuhkan. Perhatian Islam terhadap orang yang tidak mampu begitu besar, tidak dapat dibandingkan dengan agama manapun, baik dari segi pengarahannya maupun dari segi pengaturan dan penerapannya. Al-Quran sebagai pedoman kehidupan umat Islam sangat memperhatikan permasalahan ini. Di dalamnya terdapat banyak ayat-ayat yang berisi tentang himbauan untuk memperhatikan nasib orang-orang miskin. Al-Qur'an adalah kitab suci umat Islam yang merupakan firman-firman Allah (*kalam Allah*) yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. Di antara tujuan utama diturunkannya adalah untuk menjadi pedoman dalam menata kehidupan mereka agar memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Al-Qur'an memuat berbagai petunjuk, keterangan, uraian, prinsip, hukum, nilai, perumpamaan dan konsep. Hal itu, terkadang diungkapkannya dalam bentuk global atau detail, tersurat dan tersirat. Al-Qur'an sendiri menamakan dirinya sebagai hudan (*petunjuk*). Bagi manusia pada umumnya dan bagi orang bertakwa pada khususnya. Dalam upaya menggali dan memahami petunjuk tersebut diperlukan upaya maksimal sehingga kita dapat menyingkap makna-makna yang dikandungnya.

KAJIAN PUSTAKA

Zakat dan infak merupakan dua konsep penting dalam ajaran Islam yang berkaitan dengan distribusi kekayaan untuk mencapai keadilan sosial. Menurut Al-Qur'an, zakat adalah kewajiban yang ditetapkan untuk setiap Muslim yang memenuhi syarat tertentu, sebagaimana termaktub dalam QS. At-Taubah: 103 yang menyebutkan bahwa zakat berfungsi untuk membersihkan harta dan menyucikan jiwa para muzakki.¹ Zakat juga memiliki dimensi sosial, sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah: 177, yang menyatakan bahwa salah satu ciri orang yang beriman adalah memberikan hartanya kepada kerabat, anak yatim, dan mereka yang membutuhkan.² Berbeda dengan zakat, infak memiliki cakupan yang lebih luas dan bersifat sukarela. Dalam QS. Al-Baqarah: 261, Allah SWT mengibaratkan infak sebagai menanam satu benih yang menghasilkan tujuh bulir, yang masing-masing bulirnya memiliki seratus biji.³ Hal ini menunjukkan keutamaan infak sebagai sarana investasi kebaikan yang tidak terbatas pada jumlah atau penerimanya. Infak tidak mensyaratkan nisab atau batasan minimal seperti halnya zakat, sehingga dapat dilakukan oleh siapa saja dan kapan saja.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pengelolaan zakat yang profesional dapat mendukung pemberdayaan ekonomi umat. Menurut Chapra (2000), sistem zakat yang efektif dapat membantu mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial melalui

¹ QS. At-Taubah: 103

² QS. Al-Baqarah: 177

³ QS. Al-Baqarah: 261

redistribusi kekayaan dari yang mampu kepada yang membutuhkan.¹ Di sisi lain, infak berperan dalam memperkuat solidaritas sosial, terutama dalam situasi darurat seperti bencana alam atau krisis kemanusiaan (Al-Ghazali, 2005).² Melalui penelitian ini, konsep zakat dan infak dalam Al-Qur'an ditelaah lebih mendalam, khususnya dalam konteks penerapan modern. Dengan memahami makna dan tujuan dari kedua konsep ini, diharapkan umat Islam dapat lebih optimal dalam mengamalkannya untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera.

METODOLOGI

Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode yang memanfaatkan data kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif pendekatan kualitatif ialah penelitian dimana seorang peneliti bermaksud untuk memahami sebuah fenomena terkait apa yang dialami oleh objek penelitiannya misalnya dalam hal perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara keseluruhan dan secara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu kondisi khusus alamiah serta memanfaatkan metode ilmiah (Lexy J. Moloeng, 2008). Sedangkan metode penelitian deskriptif ialah metode yang fungsinya mendeskripsikan atau memberikan suatu gambaran terhadap objek yang diteliti menggunakan data atau sampel yang sudah dikumpulkan sebagaimana yang telah ada tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum (Sugiyono, 2012). yang diteliti pada tema analisis perbedaan konsep zakat dan infak dalam alqur'an. Fokusnya pada makna melalui analisis terhadap alqur'an. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Data primer berasal dari ayat ayat alqur'an yang relevan dengan konsep zakat. data sekunder mencakup literatur pendukung seperti alquran, buku, jurnal, serta artikel ilmiah terkait tema zakat. Dengan menggunakan metode ini, peneliti mampu memberikan gambaran yang jelas mengenai perbedaan konsep zakat dan yang tercantum dalam alquran.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. ZAKAT

a) Pengertian Zakat

Zakat berasal dari kata *Zakay* yang bermakna bertambah dan berkembang. Dan zakat menurut bahasa berarti *nama'* (kesuburan, tumbuh dan berkembang), *thaharah* (kesucian), *barakah* (kerkahan) dan *tazkiyah*, *tathhir* (mengsucikan jiwa dan harta). Zakat diharapkan akan mendatangkan kesuburan dan tumbuhnya pahala-pahala dari amal ini. Juga diharapkan akan mengsucikan jiwa-jiwa orang yang telah berzakat (*muzakki*) dan harta yang telah dizakati menjadi suci dari hal-hal yang mengotori dari segala sesuatu yang syubhat. Rasulullah SAW bersabda: *Harta tidak berkurang karena sedekah (zakat), dan sedekah tidak diterima dari penghianatan (pelaksanaan yang tidak sesuai dengan syari'at Islam)*. (HR. Muslim). Zakat juga dinamakan bersih (*thaharah*), karena dengan membayar zakat harta dari seorang yang berzakat menjadi bersih dari kotoran dan dosa yang menyertainya, yang disebabkan oleh harta yang dimiliki tersebut, adanya hak-hak

¹ Chapra, M. Umer. *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Leicester: The Islamic Foundation, 2000.

² Al-Ghazali. *Ihya Ulumuddin*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2005.

orang lain menempel padanya. Maka, apabila tidak dikeluarkan zakatnya, harta tersebut mengandung hak-hak orang lain, yang apabila kita menggunakannya atau memakannya berarti telah memakan harta orang lain dan demikian hukumnya haram.

Az-Zarqani dalam syarah al-Muwatta' menerangkan bahwa zakat itu mempunyai rukun dan syarat. Rukunya adalah ikhlas dan syaratnya adalah sebab telah cukup setahun dimiliki. Zakat ditetapkan kepada orang-orang tertentu dan ia mengandung sangsi hukum, terlepas dari kewajiban dunia dan mempunyai pahala ahirat dan mengsucikan diri dari kotoran dan dosa.

b) Hukum Zakat

Zakat adalah rukun Islam ketiga dari rukun Islam yang lima, ia merupakan pilar agama yang tidak dapat berdiri tanpa menunaikan zakat. Hukumnya *wajib Ain* (kewajiban individu) bagi setiap muslim apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan syari'at. Kewajiban tersebut diisyaratkan al-Qur'an dan as-Sunnah serta berdasarkan ijma' ulama.

Zakat bukan merupakan hibah atau pemberian, bukan pula *tabarru'* atau sumbangan, tetapi ia adalah penunaian kewajiban orang-orang yang mampu (kaya) atas hak orang miskin dan beberapa *mustahiq* lainnya.

c) Fungsi Dan Tujuan Zakat

Zakat adalah ibadah yang memiliki dua dimensi, yaitu vertikal dan horizontal. Zakat merupakan ibadah yang memiliki nilai ketaatan kepada Allah SWT dalam rangka meraih ridha-nya dalam hubungan vertikal (*hablum minallah*) dan sebagai kewajiban kepada sesama manusia dalam hubungan horizontal (*hablum minannas*). Zakat dianggap juga sebagai ibadah kesungguhan dalam harta (*maaliyah ijthadiyyah*). Pentingnya ibadah yang memiliki dua dimensi utama ini diperlihatkan Allah dengan banyaknya ayat-ayat yang berkaitan dengan perintah melaksanakannya, serta digandengkan dengan perintah untuk mendirikan sholat.

Kaitannya dengan fungsi zakat ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Fungsi keagamaan: ialah membersihkan jiwa orang yang berzakat dari sifat-sifat tercela yang dibenci agama, seperti : bakhil, pelit dan tidak peduli sesama.
- Fungsi sosial dan ekonomi kerakyatan, yaitu memberi-kan pertolongan diantara kesulitan masyarakat dari beragam sudut pandang.
- Fungsi politik, yaitu menyumbangkan sebagian harta kepada lembaga yang dikelola Negara untuk kepen-tingan kelangsungan roda pemerintahan, seperti: menegakkan syi'ar dakwah yang harus ditopang dengan bantuan ekonomi, bantuan untuk rakyat yang tertimpa bencana dan kesulitan ekonomi, serta membaguskan pondasi pemerintahan yang kuat bila mungkin dilaksana-kan dengan danadana yang terhimpun dari zakat.

Zakat merupakan salah satu ciri dari sistem ekonomi Islam, karenanya pelaksanaanya merupakan salah satu implementasi asas keadilan dalam sistem ekonomi Islam.

d) Syarat Wajib Zakat

- Kepemilikan secara sempurna

Walau sesungguhnya semua harta adalah milik Allah SWT, namun si pemilik harta adalah orang diberi wewenang oleh Allah SWT pada harta tersebut, sekalipun harta tersebut di tangan orang lain yang menjadi pinjaman, maka akan dianggap sebagai kepemilikan secara penuh apabila orang yang meminjam dimungkinkan untuk

mengembalikan hartanya tersebut. Sehingga apabila si peminjam tidak mungkin lagi diharapkan pembayarannya, baik karena sudah meninggal, atau menghilang atau mungkin bangkrut tanpa memiliki harta, maka pemilik harta tidak lagi dianggap sebagai pemilik harta secara penuh dan utuh.

- Berkembang secara riil
Bahwa suatu harta menjadi syarat zakat apabila dapat berkembang secara riil atau dalam hitungan estimasi, yaitu dengan pertumbuhan dan penambahan akibat perkembangan atau perdagangan dan investasi. Sedangkan yang dimaksud dengan estimasi adalah harta yang nilainya berkemungkinan bertambah, seperti emas, perak dan mata uang yang semuanya memiliki penambahan nilai dengan memperjualbelikannya.
- Sampai nisab
Nisab adalah jumlah minimal harta yang dimiliki sebagaimana ditetapkan oleh syari'at. Seperti nisab mata uang yang senilai 20 Dinar. ukuran minimal harta berupa uang yang sampai nisab adalah 20 Dinar. 1 dinar setara dengan 4.25 gram emas murni. Jadi 4.25×20 Dinar berjumlah 85 Gram emas murni. Dan emas inilah yang menjadi acuan diberlakukannya nisab bagi harta lainnya, seperti harta dagang, tambang dan harta hasil investasi lainnya dengan mengkonversi harga pasar ketika asset akan dihitung.
- Melebihi dari kebutuhan pokok
Harta yang menjadi asset berkembang dimiliki secara sempurna adalah merupakan kelebihan dari kebutuhan pokok keluarga yang menjadi tanggungannya. Seperti istri, anak, pembantu dan asuhannya. Artinya bahwa *muzakki* harus mencapai batas kecukupan hidup (*had al-kifayah*), maka bagi orang yang berada di bawah batas tersebut tidak ada kewajiban baginya menunaikan zakat. Adapun hal-hal asasi yang harus dipenuhi dalam kebutuhan pokoknya adalah pemukiman, alat-alat untuk meneruskan pekerjaan, sarana transportasi dalam mendukung hidup dan pekerjaan, makan dan pakaian yang mampu menutup aurat.

syarat bagi orang-orang yang diwajibkan berzakat adalah merdeka, telah sampai umur, berakal. Ini merupakan syarat yang sepakat para ulama dalam menetapkan siapa saja yang berkewajiban berzakat, selain kepemilikan harta sesuai syarat di atas.

Imam Nawawi berkata: mazhab kami dari ulama Syafi'iyah, Malikiyyah, Imam Ahmad menyatakan bahwa harta yang disepakati mereka wajib dikenai zakat adalah : emas, perak dan binatang ternak yang dimiliki selama satu tahun penuh. Maka apabila kurang nisabnya pada pertengahan tahunnya tidaklah ada kewajiban baginya mengeluarkan zakat dan hilanglah hitungan tahun baginya, sehingga ia memulai dengan hitungan tahun yang baru setelah ditemui harta yang sampai nisab.

Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah bahwa keharusan penuh nisab hanya diperlukan pada awal dan akhir tahun saja. Sehingga tidaklah gugur kewajiban zakat apabila di pertengahan tahun kepemilikan harta tersebut kurang dari nisab.

Adapun orang-orang yang dipersalahkan wajib mengeluarkan zakat antara lain ;

1. Anak yatim (anak kecil)
2. Orang gila
3. Hamba sahaya

4. Orang yang dalam perlindungan

Sedangkan ketentuan kewajiban harta bagi seorang budak, para ulama berbeda pendapat menyikapi kasus ini. Abu Hanifah dan Imam Syafi'i tidak mewajibkan zakat pada harta yang dimiliki oleh seorang budak, namun hanya wajib pada harta tuan yang memilikinya. Sedangkan Imam Maliki dan Imam Ahmad ber-pendapat bahwa harta budak belian dizakati oleh tuan yang menjadi pemegang hak priogatif pada harta budak yang dimiliki- nya.

Sementara pandangan kelompok Daud az-Zahiry bahwa harta budak tetap wajib dikeluarkan zakatnya mana kala telah memenuhi syarat dari unsur terpenuhinya kewajiban zakat.

- Kepemilikan satu tahun (*haul*)

Haul adalah perputaran harta satu nisab dalam 12 bulan, harta yang tunduk kepada zakat tersebut telah dimiliki selama satu haul secara sempurna.

- Terbebas dari hutang

Dari syarat kepemilikan harta sampai nisab, yang beradapada tangan atau kekuasaan seseorang, maka haruslah terbebas dari adanya hutang, atau harta orang lain yang mengaki- batkan sampainya kadar nisab. Karena sesungguhnya harta yang dimiliki dalam bentuk hutang adalah hak dan milik orang lain (pemberi hutang), sedangkan peminjam (penghutang) bukanlah pemilik utama dari harta tersebut. Maka oleh karenanya tidak ada kewajiban kepada seseorang yang di tangannya ada harta sampai nisab yang berupa hutang.

e) Hikmah Zakat

Dalam setiap ajaran yang diperintahkan pada manusia mengandung suatu hikmah yang sangat berguna bagi orang yang melakukannya. Demikian pula dengan zakat, Hasbi ash Shiddiqy membagi hikmah zakat atas 4 sisi, yaitu hikmah bagi pihak pemberi zakat, pihak penerimazakat (*mustahiq*), gabunganantara keduanyadanhikmahyangkhususdariAllah SWT, sementara Wahbi Sulaiman Goza menambahkan dari segi eksistensi harta benda itu sendiri, serta hikmah bagi pemberi zakat dan pihak masyarakat pada umumnya.

- Hikmah zakat bagi *Muzakki*

Jika seseorang melaksanakan kewajiban zakat, maka ia berarti telah melakukan tindakan preventif bagi terjadinya kerawanan sosial yang umumnya dilatar belakangi oleh kemiskinan dan ketidakadilan seperti terjadinya pencurian, perampokan, maupun kekerasan yang diakibatkan oleh kekayaan.

- Hikmah zakat bagi *Mustahiq*

Zakat sesungguhnya bukanlah sekedar memenuhi kebutuhan para *mustahiq* akan tetapi memberi ke- cukupan dan kesejahteraan kepada mereka dengan cara memperkecil penyebab kehidupan mereka menjadi miskin.

- Hikmah zakat bagi keduanya

Zakat sebagai suatu kewajiban dan kebutuhan bagi seorang muslim yang beriman. Menghilangkan rasa kikir bagi pemilik harta serta membersihkan sikap dengki dan iri

hati bagi orang-orang yang tidak berkecukupan. Keberhasilan zakat dalam mengurangi perbedaan kelas dan berhasilnya dalam mewujudkan pendekatan dari kelas-kelas dalam masyarakat, otomatis akan menciptakan suasana aman dan tentram yang melindungi seluruh masa.

- HikmahkehususandariAllah
Dari segi kepentingan harta benda yang dizakati, akan memberikan suatu jaminan untuk membentengi harta kekayaan tersebut dari kebinasaan dan memberikan keberkatan serta kesucian dari kotoran dan subhat.

Hikmah zakat dari eksistensi harta

Menjaga dan memelihara harta dari para pendosa, pencuri, sehingga kehidupan di lingkungan masyarakat menjadi tentram tanpa ada rasa ketakutan dan ke- khawatiran menjaga harta mereka.

Dan hikmah lain yang dapat dipetik dari perintah zakat juga bisa dirasakan antara lain:

- ✓ Mengurangi kesenjangan sosial antara orang kaya dengan yang miskin.
- ✓ Pilar amal jama'i antara mereka yang kaya dengan para mujahid dan da'i yang berjuang dan berda'wah dalam rangka meninggikan kalimat Allah SWT.
- ✓ Membersihkan dan mengikis akhlak yang buruk
- ✓ Alat pembersih harta dan penjagaan dari ketamakanorang jahat.
- ✓ Ungkapan rasa syukur atas nikmat yang Allah SWTberikan
- ✓ Untuk pengembangan potensi ummat
- ✓ Dukungan moral kepada orang yang baru masuk Islam
- ✓ Menambah pendapatan negara untuk proyek-proyekyang berguna bagi ummat

B. INFAQ

1. Pengertian Infaq

Kata Infaq berasal dari kata *anfaqo-yunfiqo*, artinya mem- belanjakan atau membiayai, arti infaq menjadi khusus ketika dikaitkan dengan upaya realisasi perintah-perintah Allah. Dengan demikian Infaq hanya berkaitan dengaat atau hanya dalam bentuk materi saja, adapun hukumnya ada yang wajib (termasuk zakat, nadzar),ada infaq sunnah, mubah bahkan ada yang haram. Dalam hal ini infaq hanya berkaitan dengan materi. Menurut kamus bahasa Indonesia Infaq adalah mengeluarkan harta yang mencakup zakat dan non zakat Sedangkan menurut terminologi syariat, infaq berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaranIslam.

karena itu Infaq berbeda dengan zakat, infaq tidak mengenal nisab atau jumlah harta yang ditentukan secara hukum. Infaq tidak harus diberikan kepada mustahik tertentu, melainkan kepada siapapun misalnya orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, atau orang-orang yang sedang dalam per- jalanan. Dengan demikian pengertian infaq adalah pengeluaran suka rela yang dilakukan seseorang. Allah memberi kebebasan kepada pemiliknya untuk menentukan jenis harta, berapa jumlah

yang sebaiknya diserahkan. setiap kali ia memperoleh rizki, sebanyak yang ia kehendakinya.

Seperti yang telah kita ketahui bahwa infaq adalah mengeluarkan harta yang mencakup harta benda yang dimiliki dan bukan zakat. Infaq ada yang wajib dan ada pula yang sunnah. Infaq wajib diantaranya zakat, kafarat, nadzar, dan lain-lain. Infaq sunnah diantaranya, infaq kepada fakir miskin sesama muslim, infaq bencana alam, infaq kemanusiaan, dan lain-lain. Terkait dengan infaq ini Rasulullah SAW bersabda dalam hadits yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim ada malaikat yang senantiasa berdo'a setiap pagi dan sore : "Ya Allah SWT berilah orang yang berinfaq, gantinya. Dan berkata yang lain : "Ya Allah jadikanlah orang yang menahan infaq,kehancuran". Kata "infaq" terambil dari kata berbahasa Arab *infaq* yang menurut penggunaan bahasa berarti "berlalu, hilang, tidak ada lagi" dengan berbagai sebab: kematian, kepunahan, penjualan dan sebagainya. Atas dasar ini, Al-Quran menggunakan kata *infaq* dalam berbagai bentuknya – bukan hanya dalam harta benda, tetapi juga selainnya. Dari sini dapat dipahami mengapa ada ayat-ayat AlQuran yang secara tegas menyebut kata "harta" setelah kata *infaq*. Misalnya QS al-Baqarah ayat 262. Selain itu ada juga ayat di mana Al-Quran tidak menggandengkan kata *infaq* dengan kata "harta", sehingga ia mencakup segala macam rezeki Allah yang diperoleh manusia. Misalnya antara lain QS al- Ra'd ayat 22 dan al-Furqan ayat 67.

Dengan demikian, dapat peneliti pahami bahwa pengertian *Infaq* menurut etimologi adalah pemberian harta benda kepada orang lain yang akan habis atas hilang dan terputus dari kepemilikan orang yang memberi. Dengan ungkapan lain, sesuatu yang beralih ke tangan orang lain atau akan menjadi milik orang lain. Secara terminologi, pengertian infaq memiliki beberapa batasan, sebagai berikut :Infaq adalah mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam.

2. Dasar Hukum Infaq

Syariah telah memberikan panduan kepada kita dalam berinfaq atau membelanjakan harta. Allah dalam banyak ayat dan Rasul SAW. dalam banyak hadis telah memerintahkan kita agar menginfaqkan (membelanjakan) harta yang kita miliki. Allah juga memerintahkan agar seseorang membelanjakan harta untuk dirinya sendiri (QS at-Taghabun: 16) serta untuk menafkahi istri dan keluarga menurut kemampuannya (QS ath-Thalaq: 7). Dalam membelanjakan harta itu hendaklah yang dibelanjakan adalah harta yang baik, bukan yang buruk, khususnya dalam menunaikan infaq (QS al-Baqarah: 267). Kemudian Allah menjelaskan bagaimana tatacara membelanjakan harta. Allah Swt. berfirman tentang karakter 'Ibâdurrahmân: yang artinya "Orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak *isrâf* dan tidak (pula) *iqtâr* (kikir); adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian."(QS al- Furqan: 67). Selain itu Allah Swt. juga berfirman:Berikanlah kepada keluarga-keluarga dekat haknya, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kalian menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. (QS al-Isra': 26). IbnAbbas,Mujahid,Qatadah,IbnaI-Jurajidankebanyakan mufassir menafsirkan *isrâf* (foya-foya) sebagai tindakan membelanjakan harta di dalam kemaksiatan meski hanya sedikit.

Isrâf itu disamakan dengan *tabdzîr* (boros). Menurut Ibn Abbas, Ibn Mas‘ud dan jumhur mafassirin, *tabdzîr* adalah meng- infaqkan harta tidak pada tempatnya. Ibn al-Jauzi dalam *Zâd al- Masîr* mengatakan, Mujahid berkata, “Andai seseorang meng- infaqkan seluruh hartanya di dalam kebenaran, ia tidak berlaku *tabdzîr*. Sebaliknya, andai ia menginfaqkan satu mud saja diluar kebenaran, maka ia telah berlaku *tabdzîr*.” Adapun *iqtâr* makna- nya adalah menahan diri dari infaq yang diwajibkan atau menahan diri dari infaq yang seharusnya.

Infaq wajib dapat dibagi kepada beberapa hal, salah satunya adalah :

Pertama, infaq atas diri sendiri, keluarga dan orang- orang yang nafkahnya menjadi tanggungan. *Kedua* zakat. *Ketiga* infaq di dalam jihad. Infaq sunnah merupakan infaq dalam rangka hubungan kekerabatan, membantu teman, mem- beri makan orang yang lapar, dan semua bentuk sedekah lainnya. Sedekah adalah semua bentuk infaq dalam rangka atau dengan niat ber-taqarrub kepada Allah, yakni semata-mata mengharap pahala dari Allah Swt. Adapun infaq mubah adalah semua infaq halal yang didalamnya tidak terdapat maksud mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Berdasarkan hukumnya infaq dikategorikan menjadi 2 bagian yaitu Infaq wajib dan sunnah. Infaq wajib diantaranya zakat, kafarat, nadzar, dan lain-lain. Sedang Infaq sunnah diantaranya, seperti infaq kepada fakir miskin, sesama muslim, infaq bencana alam, infaq kemanusiaan, dan lain-lain.

3. Macam-macam Infaq

Infaq secara hukum terbagi menjadi empat macam antara lain sebagai berikut:

1. Infaq Mubah
2. Infaq Wajib
 - ✓ Menafkahi istri yang ditalak dan masih dalam keadaan iddah
 - ✓ Membayar mahar (maskawin)
 - ✓ Menafkahi istri
 - ✓ Menafkahi anak dan keluarga
3. Infaq Haram

Mengeluarkan harta dengan tujuan yang diharamkan oleh Allah SWT, yaitu:

 - ✓ Infaqnya orang kafir untuk menghalangi syiar Islam.

Sesungguhnya orang-orang yang kafir menafkahkan harta mereka untuk menghalangi (orang) dari jalan Allah. Mereka akan menafkahkan harta itu, kemudian menjadi sesalan bagi mereka, dan mereka akan dikalahkan. Dan ke dalam Jahannamlah orang-orang yang kafir itu dikumpulkan.

 - ✓ infaq-nya orang Islam kepada fakir miskin tapi tidak karena Allah.
4. Infaq Sunnah

Yaitu mengeluarkan harta dengan niat shadaqah. Infaq tipe ini yaitu ada 2 (dua) macam Sebagai berikut:

 - ✓ Infaq untuk jihad.

- ✓ Infaq kepada yang membutuhkan.

4. Rukun dan Syarat Infaq

Sebagaimana telah kita ketahui, bahwa dalam satu perbuatan hukum terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi agar perbuatan tersebut bisa dikatakan sah. Begitu pula dengan infaq unsur-unsur tersebut harus dipenuhi. Unsur-unsur tersebut yaitu disebut rukun, yang mana infaq dapat dikatakan sah apabila terpenuhi rukun-rukunnya, dan masing-masing rukun tersebut memerlukan syarat yang harus terpenuhi juga. Dalam infaq yaitu memiliki 4 (empat) rukun:

1. . Penginfaq (*Munfiq*), Maksudnya yaitu orang yang berinfaq, tersebut harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - ✓ Memiliki apa yang diinfaqkan.
 - ✓ Bukan orang yang dibatasi haknya karena suatu alasan.
 - ✓ Dewasa, bukan anak yang kurang kemampuannya.
 - ✓ Tidak dipaksa, sebab infaq itu akad yang mensyaratkan keridhaan dalam keabsahannya.
2. . Orang yang diberi infaq, dengan syarat sebagai berikut:
 - ✓ Benar-benar ada waktu diberi infaq. Bila benar-benar tidak ada, atau diperkirakan adanya, misalnya dalam bentuk janin maka infaq tidak ada.
 - ✓ Dewasa atau baligh maksudnya apabila orang yang diberi infaq itu ada di waktu pemberian infaq, akan tetapi ia masih kecil atau gila, maka infaq itu diambil oleh walinya, pemeliharannya, atau orang yang mendidiknya, sekalipun dia orang asing.
3. . Sesuatu yang diinfaqkan, Maksudnya orang yang diberi infaq oleh penginfaq, harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - ✓ Benar-benar ada
 - ✓ Harta yang bernilai.
 - ✓ Dapat dimiliki zatnya, yakni bahwa yang diinfaqkan adalah apa yang biasanya dimiliki, diterima peredarannya, dan pemilikannya dapat berpindah tangan. Maka tidak sah menginfaqkan air di sungai, ikan di laut, burung di udara.
 - ✓ Tidak berhubungan dengan tempat milik penginfaq, seperti menginfaqkan tanaman, pohon atau bangunan tanpa tanahnya. Akan tetapi yang diinfaqkan itu wajib dipisahkan dan diserahkan kepada yang diberi infaq sehingga menjadi miliknya.
4. Ijab dan Qabul, Infaq itu sah melalui ijab dan qabul, bagaimana pun bentuk ijab qabul yang ditunjukkan oleh pemberian harta tanpa imbalan. Misalnya penginfaq berkata: Aku infaqkan kepadamu; aku berikan kepadamu; atau yang serupa itu; sedang yang lain berkata: Ya aku terima. Imam Malik dan Asy-Syafi'i berpendapat dipegangnya qabul di dalam infaq. Orang-orang Hanafi berpendapat bahwa ijab saja

sudah cukup, dan itulah yang paling shahih. Sedangkan orang-orang Hambali berpendapat: Infaq itu sah dengan pemberian yang menunjukkan kepadanya; karena Nabi SAW diberi dan memberikan hadiah. Begitu pula dilakukan para sahabat serta tidak dinukil dari mereka bahwa mereka mensyaratkan ijab qabul, dan yang serupa itu.

5. Manfaat Infaq

- ✓ Sarana pembersih jiwa, sebagaimana arti bahasa dari zakat adalah suci, maka seseorang yang berzakat, pada hakekatnya merupakan bukti terhadap dunianya dari upayanya untuk mensucikan diri, mensucikan diri dari sifat kikir, tamak dan dari kecintaan yang sangat terhadap dunianya, juga mensucikan hartanya dari hak-hak orang lain.
- ✓ Realisasi kepedulian sosial, salah satu esensial dalam Islam yang ditekankan untuk ditegakkan adalah hidupnya suasana *takaful dan tadhomun* (rasa sepenanggungan) dan hal tersebut akan bisa direalisasikan dengan infaq. Jika shalat berfungsi membina kekhusu'an terhadap Allah SWT, maka infaq berfungsi sebagai pembina kelembutan hati seseorang terhadap sesama.
- ✓ Sarana untuk meraih pertolongan sosial, Allah SWT hanya akan memberikan pertolongan kepada hambaNya, manakala hambaNya mematuhi ajarannya dan diantara ajaran Allah SWT yang harus ditaati adalah menunaikan infaq.
- ✓ Ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT. Menunaikan infaq merupakan ungkapan syukur atas nikmat yang diberikan Allah SWT kepada kita.
- ✓ Salah satu aksiomatika dalam Islam. Infaq adalah salah satu rukun Islam yang diketahui oleh setiap muslim, sebagaimana mereka mengetahui shalat dan rukun-rukun Islam lainnya.

Infaq mengajarkan kepada kita satu hal yang sangat esensial, yaitu bahwa Islam mengakui hak pribadi setiap anggota masyarakat, tetapi juga menetapkan bahwa didalam kepemilikan pribadi itu terdapat tanggung jawab sosial atau dalam kata lain bahwa islam dengan ajarannya sangat menjaga keseimbangannya antara maslahat pribadi dan maslahat sosial.

KESIMPULAN

Zakat dan infak dalam Al-Qur'an memiliki perbedaan mendasar baik dari segi pengertian, hukum, maupun tujuannya. Zakat adalah kewajiban yang telah ditentukan syarat dan rukunnya serta diperuntukkan kepada kelompok tertentu (mustahik), sedangkan infak bersifat lebih fleksibel, tidak mengenal nisab, dan dapat diberikan kepada siapa saja sesuai kehendak pemberinya. Zakat memiliki fungsi membersihkan harta dan jiwa muzakki serta mendukung perekonomian umat. Sedangkan infak mencerminkan kepedulian sosial dan realisasi dari ajaran Islam tentang tanggung jawab sosial. Kedua konsep ini, meski berbeda, saling melengkapi dalam membangun keseimbangan antara maslahat pribadi dan sosial, sebagaimana diamanatkan oleh Islam melalui nilai-nilai keadilan dan kesejahteraan.

DAFTAR PUSTAKA

- Zulkifli, Dr., M.Ag. (2020). *Panduan Praktis Memahami Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf dan Pajak*. Yogyakarta: Kalimedia.
- Qardawi, M. Y., Harun, S., Hafidhuddin, D. (1996). *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status Dan Filsafat Zakat Berdasarkan Quran Dan Hadis*. Indonesia: Pustaka Litera Antarnusa..
- Hafidhuddin, D. (2002). *Zakat dalam perekonomian modern*. Indonesia: Gema Insani.
- PENGELOLAAN ZAKAT BERBASIS MASJID PERKOTAAN: *Pemahaman Fikih dan Hukum Positif*. (2020). (n.p.): EDU PUBLISHER.
- Keutamaan Zakat, Infak, Sedekah*. (2016). Indonesia: Elex Media Komputindo.
- Abbas, Ahmad Sudirman. 2006. *Zakat: Ketentuan dan Pengelolaannya*. Jakarta
- Harnan. *Zakat, Infaq, dan Sedekah*. Jakarta: Hikam Pustaka, 2021
- Zakat, Infak, Sedekah*. (2011). (n.p.): Elex Media Komputindo.
- Handbook Zakat*. (2019). (n.p.): Airlangga University Press.
- Fiqih Zakat Kontemporer*. (2024). (n.p.): PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Pengantar Ekonomi Islam*. (2022). (n.p.): Sada Kurnia Pustaka.